



**PENETAPAN**  
**Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**Nora Friska Uly Pakpahan**, bertempat tinggal di Desa Karang Mulya RT. 006 RW. 002 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat, Desa Karang Mulya, Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 25 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 25 Mei 2022 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Pbu, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama WELLY FRIANTON HASUDUNGAN PANJAITAN dan telah bercerai pada 15 Februari 2022 sesuai akta perceraian No. 6201-CR-28012022-0001;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang mana salah satunya diberi nama LEVINA KESIAH ANASTASIA PINTA OMAS PANJAITAN jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Tanah Laut pada tanggal 13 April 2008;

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Pbu*



3. Bahwa, Kelahiran anak Pemohon tersebut kemudian pemohon laporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang kemudian tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 746/ UM/ CATPIL/ 2008 pada tanggal 28 April 2008;
4. Bahwa, Selanjutnya Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon dari nama LEVINA KESIAH ANASTASIA PINTA OMAS PANJAITAN menjadi LEVINA KESIAH ANASTASIA dengan alasan karena terlalu panjang sehingga pihak sekolah kesulitan dalam menulis nama anak pemohon, sehingga kemudian pemohon mengganti nama anak Pemohon menjadi tertulis/ terbaca LEVINA KESIAH ANASTASIA.
5. Bahwa, Penggantian nama anak Pemohon dari nama LEVINA KESIAH ANASTASIA PINTA OMAS PANJAITAN menjadi LEVINA KESIAH ANASTASIA tersebut sudah atas persetujuan keluarga Pemohon.
6. Bahwa, untuk melakukan penggantian nama dalam Akte Kelahiran No. 746/UM/CATPIL/2008 pada tanggal 28 April 2008 tersebut perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti nama anak pemohon sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 746/UM/CATPIL/2008 pada tanggal 28 April 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang semula tertulis/ terbaca LEVINA KESIAH ANASTASIA PINTA OMAS PANJAITAN diganti menjadi tertulis/ terbaca LEVINA KESIAH ANASTASIA .
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal pergantian nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mencatat ke dalam register kutipan Akta Kelahiran yang di peruntukkan untuk itu;

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Pbu*



4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat Permohonan, Pemohon menyatakan tetap dipertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kutipan akta kelahiran Nomor 446/UM/CATPH/2008 atas nama LEVINA KESIAH ANASTASIA PINTA OMAS PANJAITAN, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu tanda penduduk atas nama NORA FRISIKA ULY PAKPAHAN, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan akta Perceraian Nomor 6201-CR-28012022-0001, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 6201062801220001 atas nama kepala keluarga NORA FRISIKA ULY PAKPAHAN, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan dicocokkan sama dengan surat aslinya kecuali bukti P1 tidak bisa memperlihatkan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan;

- Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama WELLY FRIANTON HASUDUNGAN PANJAITAN dan telah bercerai pada 15 Februari 2022 sesuai akta perceraian No. 6201-CR-28012022-0001;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang mana salah satunya diberi nama LEVINA KESIAH ANASTASIA PINTA OMAS PANJAITAN jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Tanah

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laut pada tanggal 13 April 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 746/UM/CATPIL/2008 pada tanggal 28 April 2008;

- Bahwa, Selanjutnya Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon dari nama LEVINA KESIAH ANASTASIA PINTA OMAS PANJAITAN menjadi LEVINA KESIAH ANASTASIA dengan alasan karena terlalu panjang sehingga pihak sekolah kesulitan dalam menulis nama anak pemohon, sehingga kemudian pemohon mengganti nama anak Pemohon menjadi tertulis/ terbaca LEVINA KESIAH ANASTASIA;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pergantian nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 746/UM/CATPIL/2008 pada tanggal 28 April 2008;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengganti atau memperbaiki nama anak pemohon adalah dengan alasan karena terlalu panjang sehingga pihak Sekolah kesulitan dalam menulis nama anak pemohon dalam Ijazah;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan atau perbaikan nama yang diajukan oleh Pemohon bukan karena terjadi kesalahan dalam administrasi kependudukan melainkan hanya didasarkan pada keinginan pemohon untuk kepentingan terbaik untuk anak maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Pbu*



(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan mengganti nama anak pemohon sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 746/UM/CATPIL/2008 pada tanggal 28 April 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang semula tertulis/ terbaca LEVINA KESIAH ANASTASIA PINTA OMAS PANJAITAN diganti menjadi LEVINA KESIAH ANASTASIA;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Heru Karyono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Pbu tanggal 25 Mei 2022, Penetapan tersebut

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Pbu*



diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim dibantu oleh Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan telah dikirim pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Wahyudi, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)